



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 91) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 91) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan:

- a. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 44);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 2);
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1). TPP ASN diberikan setiap bulan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2). TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:

- a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. pertimbangan objektif lainnya;
 - d. prestasi kerja; dan/atau
 - e. kelangkaan profesi.
- (3). TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali bagi Pegawai ASN yang menerima Tunjangan Profesi atau tambahan penghasilan guru pada Dinas Pendidikan dan Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
- (4). TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada:
- a. Pegawai ASN yang menduduki jabatan Struktural pada Inspektorat;
 - b. Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - c. Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP);
 - d. Pegawai ASN yang menduduki jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Pelaksana yang ditunjuk sebagai Pokja yang ditetapkan dalam Surat Keputusan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah; dan
 - e. Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani, Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Payangan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Labkesmas, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi.
- (5). TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6). TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada:
- a. Jabatan Struktural pada seluruh Perangkat Daerah;
 - b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-Kinerja yang meliputi:

1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 6. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Keselamatan;
- c. Jabatan pelaksana yang melaksanakan fungsi sebagai Bendahara/Bendahara Pembantu pada seluruh Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan, dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani, Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Payangan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Labkesmas, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi;
- d. Jabatan pelaksana yang melaksanakan fungsi sebagai pengurus barang/pengurus barang pembantu pada seluruh Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan, dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani, Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Payangan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Labkesmas, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi.
- e. Pegawai ASN pada Dinas Pendidikan yang terdiri dari Jabatan:
- a. pengawas;
 - b. kepala sekolah; dan
 - c. guru.
- (7). TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepada Sekretaris Daerah selaku Jabatan Pimpinan tertinggi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (8). Pemberian TPP kepada Perangkat Daerah yang mengimplementasikan e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dihitung

- berdasarkan produktivitas kinerja 60% (enam puluh persen) dan disiplin kerja 40% (empat puluh persen).
- (9). Pemberian TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya pada Perangkat Daerah yang belum menerapkan e-Kinerja menggunakan evidence disiplin kerja (absensi).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Besaran basic TPP ASN tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Besaran TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Besaran TPP ASN bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) berdasarkan kelas jabatannya.
- (8) Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari daerah lain ke Pemerintah Daerah, dapat diberikan TPP ASN setelah 1 (satu) tahun dihitung sejak melaksanakan tugas.
- (9) Pegawai ASN yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar, TPP ASN tidak dapat dibayarkan.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (8) Pasal 4 diubah dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Hari dan jam kerja meliputi 5 (lima) hari kerja mulai hari senin sampai dengan hari jumat.
- (2) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Khusus untuk tenaga kesehatan dan guru, disesuaikan dengan aturan jam kerja yang berlaku pada unit kerja masing- masing.
- (4) Pegawai ASN yang kedatangannya lebih awal 30 (tiga puluh) menit atau lebih, tetap diberlakukan jam kerja pada hari yang sama.
- (5) Pegawai ASN diberikan toleransi waktu keterlambatan kedatangan 30 (tiga puluh) menit dengan penggantian jam kerja pada hari yang sama.
- (6) Pegawai ASN yang datang dan pulang kerja tidak sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberi sanksi pengurangan TPP ASN.
- (7) Pegawai ASN yang mendapat tugas luar kantor dan/ atau di luar jam kerja, tugas jaga, tugas piket atau tugas tertentu lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN pada Perangkat Daerah percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) wajib menginput aktivitas kerja menggunakan aplikasi e-Kinerja.
- (2) Penginputan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jam kerja.
- (3) Aktivitas kerja ASN minimal 330 (tiga ratus tiga puluh) menit per hari.
- (4) Penginputan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan pelaporan secara manual apabila:
 - a. perangkat dan sistem e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/ tidak berfungsi;
 - b. Pegawai ASN belum terdaftar dalam proses e-Kinerja; dan/ atau
 - c. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (5) Penginputan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan verifikasi secara berjenjang oleh atasan langsung.
- (6) aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengurangan TPP ASN diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja; dan
 - b. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya.
- (2) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan/ izin pada bulan berjalan maka diberikan pengurangan TPP ASN:
 - a. pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan atau tanpa izin; dan
 - b. paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - (4) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan keterangan/ izin, diberlakukan pengurangan TPP ASN sebesar 1.5% (satu koma lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
 - (5) Pegawai ASN yang tidak melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara, laporan gratifikasi, laporan barang milik Daerah, tuntutan perbenharaan dan tuntutan ganti rugi, dan/ atau pelaporan harta kekayaan ASN maka TPP ASN ditunda pembayarannya pada bulan berikutnya.
6. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 7. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 8. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 9. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 10. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 19 Januari 2024
PENJABAT BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 19 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I WAYAN MADI, SH., MH.
PENATA TK I (III/d)
NIP 197601102006041011

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP
1	15	19.268.313,70
2	14	14.668.683,12
3	13	13.165.299,36
4	12	10.526.976,00
5	11	8.138.668,32
6	10	7.079.391,36
7	9	6.158.280,96
8	8	4.949.652,53
9	7	4.364.089,49
10	6	3.792.343,10
11	5	3.162.698,35
12	4	1.874.459,66
13	3	1.548.781,34
14	2	1.281.001,39
15	1	1.013.221,44

PENJABAT BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 BERDASARKAN BEBAN KERJA

No	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP BEBAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah	Jabatan Struktural	15	20.000.000
2.	Asisten/Staf Ahli	Jabatan Struktural	14	14.668.683
3.	Dinas/Badan/Kepala Satuan Pol PP/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah/Kecamatan/Kelurahan/UPTD Non Kesehatan			
	Kepala/Sekretaris DPRD	Jabatan Struktural	14	14.668.683
	Camat/Kabag Setda	Jabatan Struktural	12	12.668.683
	Sekretaris/Kabag Sekretariat DPRD	Jabatan Struktural	12	5.300.000
	JFT Madya	Jabatan Fungsional	12	3.550.000
	Kepala Bidang/JFT Madya	Jabatan Struktural/ Fungsional	11	3.450.000
	Sekcam/Lurah/JFT Muda	Jabatan Struktural/ Fungsional	10	3.150.000
	Kasubag/Kasubid/ Kasi/JFT Muda	Jabatan Struktural/ Fungsional	9	3.000.000
	Kepala UPTD/Kasubag TU UPTD/Kasi Kelurahan/JFT Pertama	Jabatan Struktural/ Fungsional	8	2.500.000
	PPPK	Jabatan Fungsional	8 s/d 10	1.800.000
	PPPK	Jabatan Fungsional	6 s/d 7	1.300.000
	JFT/Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional/ Pelaksana	7	2.250.000
		Jabatan Fungsional/ Pelaksana	6	2.000.000
		Jabatan Pelaksana (Ajudan dan Sekpri)	5	2.000.000
		Jabatan Pelaksana	5	1.800.000

		Jabatan Pelaksana	4	1.800.000
		Jabatan Pelaksana	3	1.300.000
		Jabatan Pelaksana	2	1.300.000
		Jabatan Pelaksana	1	1.300.000
4.	Inspektorat	Jabatan Struktural	14	14.668.683
		Jabatan Struktural	12	8.000.000
		Jabatan Fungsional	12	6.000.000
		Jabatan Struktural/ Fungsional	11	5.800.000
		Jabatan Struktural/ Fungsional	10	4.500.000
		Jabatan Struktural/ Fungsional	9	4.300.000
		Jabatan Struktural/ Fungsional	8	4.100.000
		Jabatan Fungsional/ Pelaksana	7	3.400.000
		Jabatan Fungsional/ Pelaksana	6	3.300.000
		Jabatan Fungsional/ Pelaksana	5	2.900.000
		Jabatan Fungsional/ Pelaksana	4	2.900.000
		Jabatan Fungsional/ Pelaksana	3	2.400.000
		Jabatan Fungsional/ Pelaksana	2	2.400.000
		Jabatan Fungsional/ Pelaksana	1	2.400.000

PENJABAT BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 BERDASARKAN KONDISI KERJA

No	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP KONDISI KERJA
1	2	3	4	5
1.	Inspektorat			
	Inspektur	Jabatan Struktural	14	12.500.000
	Sekretaris	Jabatan Struktural	12	12.000.000
	Inspektur Pembantu	Jabatan Struktural	11	11.400.000
	Kasubag TU	Jabatan Struktural	9	974.500
2.	DPMPTSP			
	Kadis	Jabatan Struktural	14	3.831.317
	Sekdis	Jabatan Struktural	12	2.200.000
	Kasubag TU	Jabatan Struktural	9	550.000
3.	SATPOL PP			
	Kasatpol PP	Jabatan Struktural	14	1.200.000
	Sekdis	Jabatan Struktural	12	1.000.000
	Kabid	Jabatan Struktural	11	800.000
	Kasubag/Kasi	Jabatan Struktural	9	700.000
4.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			
	Kabag	Jabatan Struktural	12	5.000.000
	JFT Madya	Jabatan Fungsional	12	2.025.000
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Jabatan Fungsional	10	2.000.000
	JFT Muda	Jabatan Fungsional	10	1.780.000
	JFT Muda	Jabatan Fungsional	9	1.770.000
	JFT Pertama	Jabatan Fungsional	8	1.760.000
	Pelaksana sebagai Pokja	Jabatan Pelaksana	7	1.750.000
	Pelaksana sebagai Pokja	Jabatan Pelaksana	6	1.750.000
5.	RSUD Sanjiwani/UPTD RSUD Payangan/UPTD Puskesmas			
	Direktur RSUD Sanjiwani	Jabatan Struktural	14	30.000.000
	JFT/Dokter Spesialis	Jabatan Fungsional	14	5.000.000
	JFT (Nakes)	Jabatan Fungsional	13	2.250.000
	Direktur RSUD Payangan	Jabatan Struktural	12	25.000.000

No	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP KONDISI KERJA
1	2	3	4	5
	Wadir RSU Sanjiwani	Jabatan Struktural	12	16.500.000
	JFT (Non Nakes)	Jabatan Fungsional	12	3.550.000
	JFT/PPPK (Nakes)	Jabatan Fungsional	12	2.000.000
	Kabid/Kabag	Jabatan Struktural	11	9.000.000
	JFT (Non Nakes)	Jabatan Fungsional	11	3.450.000
	JFT/PPPK (Nakes)	Jabatan Fungsional	11	2.000.000
	JFT (Non Nakes)	Jabatan Fungsional	10	3.150.000
	JFT/PPPK (Nakes)	Jabatan Fungsional	10	1.800.000
	Kasubag/Kasi RSU Sanjiwani/UPTD RSU Payangan	Jabatan Struktural	9	3.550.000
	JFT (Non Nakes)	Jabatan Fungsional	9	3.000.000
	JFT/PPPK (Nakes)	Jabatan Fungsional	9	1.800.000
	Kepala UPTD Puskesmas	Jabatan Struktural	8	4.000.000
	Kasubag TU UPTD Puskesmas	Jabatan Struktural	8	3.000.000
	JFT (Non Nakes)	Jabatan Fungsional	8	2.500.000
	JFT/PPPK (Nakes)	Jabatan Fungsional	8	1.800.000
	Pelaksana sebagai Bendahara Pembantu /Pengurus Barang Pembantu	Jabatan Pelaksana	7	2.750.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	7	2.250.000
	JFT/PPPK (Nakes)	Jabatan Fungsional	7	1.300.000
	Pelaksana sebagai Bendahara Pembantu /Pengurus Barang Pembantu	Jabatan Pelaksana	6	2.250.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	6	2.000.000
	JFT/PPPK (Nakes)	Jabatan Fungsional	6	1.300.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	5	1.800.000
	JFT/PPPK (Nakes)	Jabatan Fungsional	5	1.300.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	4	1.800.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	3	1.300.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	2	1.300.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	1	1.300.000
6.	UPTD Labkesmas/UPTD Instalasi Farmasi			
	JFT Madya	Jabatan Fungsional	12	3.550.000
	JFT Madya	Jabatan Fungsional	11	3.450.000
	JFT Muda	Jabatan Fungsional	10	3.150.000
	JFT Muda	Jabatan Fungsional	9	3.000.000
	Kepala UPTD	Jabatan Struktural	8	3.025.000
	Pelaksana sebagai Bendahara Pembantu /Pengurus Barang Pembantu	Jabatan Pelaksana	6	2.250.000

No	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP KONDISI KERJA
1	2	3	4	5
	Kasubag TU	Jabatan Struktural	8	3.000.000
	JFT Pertama	Jabatan Fungsional	8	2.500.000
	JFT/Pelaksana	Jabatan Fungsional/Pelaksana	7	2.250.000
	JFT/Pelaksana	Jabatan Fungsional/Pelaksana	6	2.000.000
	JFT/Pelaksana	Jabatan Fungsional/Pelaksana	5	1.800.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	4	1.800.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	3	1.300.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	2	1.300.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	1	1.300.000

PENJABAT BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

NO	PERANGKAT DAERAH	POL Insentif ASN atas pemunggutan pajak daerah	POL Insentif ASN atas pemunggutan Retribusi daerah	POL Tunjangan Profesi Guru	POL Tamsil Guru	POL Jaspel Kesehatan	POL Honorarium
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	42.927.073.869					
2	Dinas Pariwisata		3.269.726.384				
3	Dinas Perhubungan		360.000.000				
4	Dinas Perindustrian & Perdagangan		284.383.706				
5	Dinas Tenaga Kerja		134.371.392				
6	UPTD Labkesmas		115.000.000				
7	Dinas Pendidikan			82.633.598.000	1.035.785.000		
8	UPTD Puskesmas Gianyar I					107.849.000	
9	UPTD Puskesmas Gianyar II					59.742.000	
10	UPTD Puskesmas Blahbatuh I					48.814.000	
11	UPTD Kesmas Blahbatuh II					69.733.000	
12	UPTD Puskesmas Sukawati I					77.522.000	
13	UPTD Puskesmas Sukawati II					91.116.000	
14	UPTD Puskesmas					46.862.000	

	Tampaksiring I						
15	UPTD Puskesmas Tampaksiring II					47.219.000	
16	UPTD Puskesmas Tegallalang I					57.346.000	
17	UPTD Puskesmas Tegallalang II					42.600.000	
18	UPTD Puskesmas Payangan					70.600.000	
19	UPTD Puskesmas Ubud II					52.496.000	
20	Badan Riset dan Inovasi Daerah						174.960.000
21	Sekretariat DPRD						8.160.000
22	Dinas Komunikasi dan Informatika						16.320.000

PENJABAT BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 BERDASARKAN PERTIMBANGAN PRESTASI KERJA

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP PRESTASI KERJA
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah/DPRD			
	Sekretaris Daerah	Jabatan Struktural	15	30.000.000
	Asisten/Staf Ahli/ Sekretaris DPRD	Jabatan Struktural	14	15.331.317
	Kepala Bagian Setda	Jabatan Struktural	12	12.331.317
	Kabag Sekretariat DPRD	Jabatan Struktural	12	11.200.000
	Kasubid/Kasubag/ Kasi	Jabatan Struktural	9	550.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	7	500.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	6	250.000
2	Dinas/Badan Non e-kinerja			
	Kepala	Jabatan Struktural	14	15.331.317
	Sekretaris	Jabatan Struktural	12	11.200.000
	Kabid	Jabatan Struktural	11	5.550.000
	Kasubid/Kasubag/ Kasi	Jabatan Struktural	9	550.000
	Kepala UPTD	Jabatan Struktural	8	525.000
	Kasubag TU UPTD	Jabatan Struktural	8	500.000

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP PRESTASI KERJA
1	2	3	4	5
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	7	500.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	6	250.000
3	Kecamatan			
	Camat	Jabatan Struktural	12	12.331.317
	Sekcam	Jabatan Struktural	10	3.850.000
	Kasi/Kasubag	Jabatan Struktural	9	300.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang	Jabatan Pelaksana	7	250.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang	Jabatan Pelaksana	6	250.000
4	Kelurahan			
	Lurah	Jabatan Struktural	10	1.850.000
	Seklur/Kasi	Jabatan Struktural	8	300.000
	Pelaksana sebagai Bendahara Pembantu /Pengurus Barang Pembantu	Jabatan Pelaksana	7	250.000
	Pelaksana sebagai Bendahara Pembantu /Pengurus Barang Pembantu	Jabatan Pelaksana	6	250.000
5	Inspektorat			
	Inspektur	Jabatan Struktural	14	17.000.000
	Sekretaris	Jabatan Struktural	12	6.500.000
	Auditor Madya/ PPUPD Madya	Jabatan Fungsional	12	3.600.000
	Irban	Jabatan Struktural	11	3.300.000
	Auditor Muda/ PPUPD Muda	Jabatan Fungsional	10	2.950.000

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP PRESTASI KERJA
1	2	3	4	5
	Kasubag TU/Auditor Penyelia/Analisis Keuangan Pusat Daerah Muda	Jabatan Struktural/ Fungsional	9	2.900.000
	Auditor Pertama/ PPUPD Pertama	Jabatan Fungsional	8	2.850.000
	Auditor Pelaksana Lanjutan	Jabatan Fungsional	7	2.350.000
	Analisis TLHP/Penelaah	Jabatan Pelaksana	7	1.850.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	7	1.530.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	7	900.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	6	1.000.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	6	500.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	5	300.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	4	300.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	3	200.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	2	200.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	1	200.000
6	DPMPSTP			
	Kepala OPD	Jabatan Struktural	14	16.500.000
	Sekdis	Jabatan Struktural	12	11.500.000
	JFT Madya	Jabatan Fungsional	11	5.750.000
	JFT Muda	Jabatan Fungsional	10	1.500.000
	Kasubag/JFT Muda	Jabatan Struktural/ Fungsional	9	1.400.000
	JFT Pertama	Jabatan Fungsional	8	1.350.000

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP PRESTASI KERJA
1	2	3	4	5
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	7	1.625.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	7	1.125.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	6	1.350.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	6	1.100.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	5	1.100.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	4	880.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	3	850.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	2	850.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	1	850.000
7	BAPPEDA/BRIDA			
	Kepala OPD	Jabatan Struktural	14	18.731.317
	Sekretaris	Jabatan Struktural	12	13.700.000
	JFT	Jabatan Fungsional	12	2.500.000
	Kabid	Jabatan Struktural	11	7.550.000
	JFT	Jabatan Fungsional	11	2.000.000
	JFT	Jabatan Fungsional	10	1.365.000
	Kasubag TU	Jabatan Struktural	9	1.850.000
	JFT	Jabatan Fungsional	9	1.300.000
	JFT	Jabatan Fungsional	8	1.235.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	7	1.550.000
	Jabatan Pelaksana	Jabatan Pelaksana	7	1.050.000

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP PRESTASI KERJA
1	2	3	4	5
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	6	1.225.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	6	950.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	5	930.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	4	930.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	3	880.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	2	880.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	1	880.000
8	SATPOL PP			
	KASATPOL PP	Jabatan Struktural	14	15.331.317
	Sekretaris	Jabatan Struktural	12	11.200.000
	Kabid	Jabatan Struktural	11	5.550.000
	Kasubag/Kasi	Jabatan Struktural	9	550.000
	JFT Madya	Jabatan Fungsional	11	800.000
	JFT Muda	Jabatan Fungsional	10	750.000
	JFT Muda	Jabatan Fungsional	9	700.000
	JFT Pertama	Jabatan Fungsional	8	650.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	7	1.130.000
	JFT Mahir/Pelaksana	Jabatan Fungsional/ Pelaksana	7	630.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	6	770.000

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP PRESTASI KERJA
1	2	3	4	5
	JFT Terampil/Pelaksana	Jabatan Fungsional/ Pelaksana	6	520.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	5	510.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	4	510.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	3	500.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	2	500.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	1	500.000
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			
	Kepala	Jabatan Struktural	12	12.331.317
	JFT Madya	Jabatan Fungsional	12	1.875.000
	JFT Madya	Jabatan Fungsional	11	1.865.000
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Jabatan Struktural/ Fungsional	10	1.850.000
	JFT Muda	JFT Muda	10	1.780.000
	JFT Muda	Jabatan Struktural/ Fungsional	9	1.770.000
	JFT Pertama	Jabatan Struktural/ Fungsional	8	1.760.000
	Pokja	Jabatan Pelaksana	7	1.750.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	7	1.000.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang pembantu	Jabatan Pelaksana	7	1.250.000
	Pokja	Jabatan Pelaksana	6	1.750.000
	Pelaksana sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara	Jabatan Pelaksana	6	1.250.000

NO	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP PRESTASI KERJA
1	2	3	4	5
	Pembantu/Pengurus Barang pembantu			
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	6	1.000.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	5	1.000.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	4	1.000.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	3	1.000.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	2	1.000.000
	Pelaksana	Jabatan Pelaksana	1	1.000.000
18	Sekolah			
	Kepala Sekolah/Pengawas	Jabatan Fungsional	11	1.200.000
	ASN Guru (PNS dan PPPK)	Jabatan Fungsional	9 s/d 12	500.000

PENJABAT BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN PERTIMBANGAN KELANGKAAN PROFESI

No	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KELAS	TPP KELANGKAAN PROFESI
1	2	4	5	6
1	Sekretaris Daerah	Jabatan Struktural	15	30.000.000

PENJABAT BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

A. Akibat Terlambat Masuk Kerja

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s/d <30 menit	0,5% (bila tidak mengganti waktu keterlambatan)
TL 2	>30 menit s/d <60 menit	1%
TL 3	>60 menit s/d <90 menit	1,25%
TL 4	>90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

B. Akibat Pulang Kerja sebelum Waktunya

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s/d <30 menit	0,5%
PSW 2	>30 menit s/d <60 menit	1%
PSW 3	>60 menit s/d <90 menit	1,25%
PSW 4	>90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5%

Formula penerimaan besaran TPP:

- 1) untuk OPD yang menerapkan e-kinerja:

$$TPP\ 100\% \text{ per hari} = \frac{40\% \times \text{nilai TPP}}{\sum \text{hari kerja}}$$

$$TPP \text{ yang diterima per hari} = TPP\ 100\% \text{ per hari} - (\% \text{ Pengurangan} \times TPP\ 100\% \text{ per hari})$$

- 2) untuk OPD yang belum menerapkan e-kinerja:

$$TPP\ 100\% \text{ per hari} = \frac{100\% \times \text{nilai TPP}}{\sum \text{hari kerja}}$$

$$TPP \text{ yang diterima per hari} = TPP\ 100\% \text{ per hari} - (\% \text{ Pengurangan} \times TPP\ 100\% \text{ per hari})$$

C. Akibat Aktivitas Kerja Tidak Mencapai Ketentuan

Formula penerimaan besaran TPP untuk OPD yang telah menerapkan e-kinerja:

Waktu untuk mencapai TPP 100% = 330 menit/hari

$$\text{TPP 100\% per hari} = \frac{60\% \times \text{nilai TPP}}{\Sigma \text{hari kerja}}$$

$$\text{TPP yang diterima per hari} = \frac{\text{waktu yang dicapai}}{330} \times \text{TPP 100\% per hari}$$

PENJABAT BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA